

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL (ISRN)

ART

BAB I

ISTILAH - ISTILAH

Pasal 1

Ayat 1.

SELLER adalah para anggota UKM yang aktif melakukan system penjualan pemasaran secara digital pada akun yang telah ditentukan oleh organisasi.

Ayat 2.

RESELLER adalah anggota para UKM yang tidak memiliki produk hasil produksi sendiri tetapi dia aktif melakukan penjualan produk para UKM lainnya dan anggota ini benar benar memiliki stock ready di rumahnya semua produk yang akan dijual.

Ayat 3.

KOORDINATOR adalah orang yang telah di tunjuk oleh anggota untuk mengkoordinir organisasi atau anggota dalam organisasi atau akun yang telah di tentukan dengan syarat dan ketentuan telah memiliki pengalaman, skill leadership, keilmuan dan rasa ikhlas untuk saling berbagi sesama anggota.

Ayat 4.

MENTOR /COACH adalah anggota yang memiliki kemampuan leadership skill di berbagai bidang digital marketing dan lainnya yang dibutuhkan para anggota dan mereka rela dengan ikhlas untuk memberikan ilmu, ketrampilan dan pengalamannya kepada anggota.

Ayat 5.

REKENING BERSAMA adalah rekening yang akan digunakan untuk transaksi pencairan dana dalam digital marketing serta untuk menyimpan anggaran dana organisasi.

Ayat 6.

ANGGOTA TETAP adalah anggota yang sudah dipastikan sebagai anggota yang berhak berjualan di akun pemasaran digital marketing yang telah ditentukan sesuai kategori level akun yang selanjutnya disebut UKM ISRN.

Ayat 7.

AKUN adalah tempat atau alamat digital marketing yang memuat seluruh catatan tentang produk para anggota agar mudah dilihat, dipelajari oleh calon pembeli atau pelanggan kita semua.

Ayat 8.

Level Silver adalah anggota pemula, masih belajar atau sudah punya akun tetapi belum pernah goal order dengan syarat wajib punya produk yang akan dijual dan perangkat media online seperti HP, Laptop, Wifi serta membayar iuran yang telah disepakati.

Ayat 9.

Level Gold adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atasnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun level Gold.

Ayat 10.

Level Diamond adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atas atau bawahnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun Level Diamond.

Ayat 11.

Level Top Seller adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atas atau bawahnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun Level Top Seller.

Ayat 12.

ANGGOTA EDUKATIF adalah anggota yang masih belajar tetapi belum berani atau belum siap langsung masuk dalam level akun karena belum punya produk, belum punya media online dan atau masih memeneningkan keilmuan saja.

Ayat 13.

ANGGOTA LUAR BIASA adalah anggota yang sengaja di undang atau dimasukkan oleh anggota tetap dengan melalui kesepakatan bersama karena faktor kepentingan edukatif, sosialiasi, kerjasama dan lainnya, misalnya tamu undangan, para praktisi, mentor undangan dalam seminar, dosen terbang dan sejenisnya.

Ayat 14.

ANGGOTA KEHORMATAN adalah anggota yang sengaja dimasukkan karena yang bersangkutan adalah sebagai pejabat publik dan atau pemuka agama yang di hormati.

Ayat 15.

PENGURUS adalah anggota yang telah di tunjuk untuk membantu, melaksanakan, mengatur organisasi sesuai bidangnya masing masing, hal ini terdiri dari koordinator, skretaris, bendahara, Mentor atau coach masing masing akun level.

Ayat 16.

SKRETARIATAN adalah tempat yang telah di tunjuk oleh anggota sebagai aktifitas rutin untuk menjalankan system organisasi.

Ayat 16.

O2O adalah system Online to Offline atau offline to Online yaitu system delivery dengan membuat basis basis outlet diberbagai kecamatan , kabupaten dan propinsi untuk memudahkan melayani pelanggan dalam system pengiriman barang.

PERIODE MASA BAKTI PENGURUS, STATUS DAN PEMILIHANNYA

Ayat 1.

Periode masa bakti kepengurusan Organisasi ini adalah 2 (dua) tahun.

Ayat 2.

Tanggal dan waktu pemilihan pengurus dilakukan sesuai tanggal AD ART ini sejak di syahkan oleh notaris.

Ayat 2.

Status pengurus organisasi adalah sekedar formalitas dan selanjutnya semua pengurus yang telah ditunjuk oleh rapat anggota adalah sebagai koordinator bidang yang telah di tunjuk sesuai bakat, kemampuan, ketrampilan dan keilmuan bidang yang dimilikinya.

Ayat 3.

Pemilihan pengurus dan koordinator masing masing bidang ditunjuk dan dipilih dengan syarat memiliki kemampuan sebagai coach atau mentor di bidang masing masing baik secara empiris, ktrampilan dan keilmuannya.

Ayat 4.

Pengurus dan koordinator sewaktu waktu dapat diganti berdasarkan rapat anggota secara musyawarah mufakat jika memang pada saat pelaksanaannya system organisasi dianggap kurang berjalan atau tidak berjalan sama sekali atau karena permintaan dari yang bersangkutan secara tertulis.

Ayat 5.

Hal hal lain terkait dengan kendala, handling objecting dan semua permasalahan terkait pemilihan pengurus maka akan dikembalikan kepada azaz komitmen bersama bahwa pada dasarnya organisasi ini adalah tanpa adanya ketua, direktur, dan sejenisnya, tetapi hanya ada koordinator yang ditunjuk sebagai team leader dan sekaligus sebagai senior coach atau mentor mengingat semua anggota adalah pimpinan perusahaan di usahanya masing masing.

BAB III

PERBENDAHARAAN DAN REKENING BERSAMA

Pasal 3

Ayat 1.

System perbendaharaan atau pengaturan keuangan yang masuk wajib di simpan direkening bersama yang telah dibuat.

Ayat 2.

Uang kas dan penghasilan bersih organisasi disimpan dalam rekening bersama secara terpisah dari rekening bersama untuk transaksi business digital marketting.

Ayat 3.

Uang kas organisasi hanya dapat diambil oleh pengurus setelah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari semua anggota tentang penggunaannya, informasi pemberitahuan dilakukan melalui jalur rapat bersama atau media digital group yang telah disepakati anggota.

Ayat 4.

Rekening bersama yang digunakan untuk transaksi business masing masing anggota yang berwenang melakukan pencairan pemindahan dana adalah koordinator atau mentor atau coach masing masing akun level setelah diketahui bersama oleh anggota sumber transaksinya.

Ayat 5.

Jika terjadi salah tranfer atau kurang tranfer atau pemotongan dana oleh system, maka akan dilakukan peninjauan kembali serta musyawarah untuk mufakat.

Ayat 6.

Laporan keuangan rekening bersama dilakukan oleh pengurus bendahara secara berkala setiap bulan dan di share melalui media online, email, group WA, Telegram yang telah disepakati atau pada forum rapat anggota.

BAB VIII

PENDAFTARAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN , KATEGORI PRODUK,

DAN SYSTEM RAPAT KOORDINASI

Pasal 4. PENDAFTARAN ANGGOTA

Ayat 1.

Anggota yang hadir pada deklarasi kopdar AD ART secara otomatis adalah menjadi anggota tetap sesuai dengan kemampuan dan usaha masing masing untuk di tentukan status akun levelnya oleh leader atau coach serta benar benar telah memiliki produk yang akan dijual dan ada stock di rumahnya.

Ayat 2.

Anggota yang berhalangan tidak hadir dan ada pemberitahuan sebelumnya baik lisan atau tulisan sesuai ayat 1 tetapi hadir pada acara pra kopdar maka masih diakui sebagai anggota tetap.

Ayat 3.

Ketentuan pada ayat 2 hanya berlaku bagi anggota pada saat pembentukan organisasi ini saja, dan tidak berlaku lagi bagi anggota yang ikut kopdar berikutnya.

Pasal 5.

Ayat 1.

Pendaftaran anggota baru setelah dibentuknya organisasi ini akan dikenakan biaya pendaftaran sesuai akun level yang akan di ikutinya, sedang nominal besar kecilnya akan disepakati bersama oleh rapat anggota tetap yang di pimpin oleh Coach atau leader.

Ayat 2.

Biaya pendaftaran anggota baru sepenuhnya di gunakan untuk kepentingan organisasi dalam kegiatan yang telah di rencanakan, jadi bukan untuk kepentingan pribadi dari salah satu leader atau coach atau mentor.

Pasal 6.

Ayat 1.

Semua UKM Indonesia bisa gabung dalam organisasi ini dan selanjutnya masing masing anggota akan dibentuk berdasarkan kabupaten masing masing.

Ayat 2.

Anggota baru akan dimasukkan dalam akun level sesuai bakat dan peringkat akun yang dimilikinya di marketplace atau ecommerce, sehingga walau anggota baru bisa langsung gabung dalam akun level yang lebih tinggi dengan syarat dan ketentuan melakukan pendaftaran sebagai anggota baru yang telah di sepakati oleh anggota tetap.

Ayat 3.

Anggota baru yang belum paham dalam dunia digital marketing asal memiliki produk yang akan dijual masih bisa gabung dalam organisasi ini tetapi masuk dalam akun edukatif group dan belum boleh masuk dan menjalankan akun level manapun. Karena hal ini akan mengganggu jalannya system akun secara keseluruhan.

Ayat 4.

Bahwa semua anggota baik baru atau lama tidak memiliki hal dan kewajiban yang sama dalam organisasi, tetapi yang membedakan adalah tingkat peran serta aktif tidaknya dalam organisasi.

Ayat 5.

Bahwa semua anggota karena bakat, kemampuan, keilmuan, sikap positif, sikap tulus ikhlasnya maka jika telah memiliki dan kemauan untuk sebagai coach maka kami harapkan untuk gabung menjadi coach.

Ayat 6.

Bahwa untuk semua koordinator, leader, coach, mentor dan pengurus pada prinsipnya tidak ada gaji pokok atau bayaran tetapi semua ini semata mata tulus ikhlas mengharap gaji dan bayaran dari Allah swt Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7. PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Ayat 1.

Semua anggota bisa diberhentikan dari organisasi jika secara hukum telah melanggar undang hukum formal yang berlaku dan telah terbukti sebagai tersangka, terpidana dari semua kasus hukum.

Ayat 2.

Anggota yang tidak aktif dalam organisasi di semua akun level maksimal 3 bulan telah melanggar hal hal seperti tidak pernah posting, update, menjawab pesan, mengirim pesanan, tidak punya produk ready di rumahnya, meninggalkan dunia, dan lain lainnya yang ditentukan oleh rapat anggota baik dalam forum rapat atau group komunikasi media sosial dapat diberhentikan secara sepihak berdasarkan hasil rapat anggota yang hadir di koordinir oleh pengurus, koordinator dan mentor atau coach.

Ayat 3.

Anggota yang sering melanggar ketentuan akun level seperti salah posting, salah update, salah kategori, salah foto, salah hal hal lainnya yang ditentukan oleh masing masing marketplace , ecommerce dan marketing digital lainnya dalam pelaksanaannya bisa di berhentikan sementara dari akun level yang dia ikuti setelah melihat tingkat kesalahan yang dilakukan.

Ayat 4.

Anggota yang sering melanggar aturan main dalam akun level dapat diberi surat peringatan 1, 2 dan 3 serta dapat diberhentikan secara sepihak setelah mempertimbangkan hasil rapat anggota organisasi.

Ayat 5.

Anggota yang diberhentikan secara tidak hormat atau pelanggaran berat maka selamanya tidak boleh gabung lagi dalam organisasi baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional di semua kota di Indonesia.

Pasal 7.**RAPAT DAN KOORDINASI ANGGOTA****Ayat 1.**

Rapat anggota merupakan badan tertinggi dalam Organisasi ini, sehingga koordinasi yang diputuskan pada rapat anggota tidak dapat di ganggu gugat oleh semua anggota termasuk pengurus, mentor dan koordinator dan setiap rapat anggota wajib hadir adalah koodinator atau mentor atau coach yang telah di tunjuk untuk mewakilinya.

Ayat 2.

Rapat rutin dan koordinasi dilaksanakan setiap bulan satu kali sebagai pertanggungjawaban pengurus serta ajang silaturahmi organisasi dan semua hasilnya akan di share dalam group forum media sosial yang digunakan.

Ayat 3.

Rapat insidental dapat dilakukan sewaktu waktu sesuai kebutuhan organisasi baik atas inisiatif anggota, pengurus, coach dan mentor yang dilakukan secara formal, informal dan sekaligus rapat online melalui forum media sosial.

Ayat 4.

Rapat koordinasi menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh semua anggota demi tercapainya komitmen bersama organisasi.

Ayat 5.

Rapat anggota yang dilakukan disemua forum termasuk forum media sosial yang dipakai dapat menentukan untuk anggota yang tidak aktif atau melanggar AD ART untuk diberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.

Ayat 5.

Setiap rapat koordinasi anggota keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut, sedang jumlah anggota keseluruhan akan dianggap hadir dan setuju dg alasan apapun.

BAB IV**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 8. KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat 1.

Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lainnya.

Ayat 2.

Setiap anggota berkewajiban meningkatkan kemampuan belajar dan memahami system akun level di berbagai media online offline seperti google, youtube, fb, instagram, website, ecommerce, marketplace, media sosial digital marketing, pelatihan pelatihan dll.

Ayat 3.

Setiap anggota berkewajiban memiliki alat alat untuk melakukan proses kerja digital marketing seperti HP, Laptop, Kamera digital, Tenaga admin, kantor di rumahnya, website, akun akun di berbagai marketplace secara personal.

Ayat 4.

Setiap anggota berkewajiban mengikuti rapat koordinasi, kopdar dan agenda kerja yang telah di sepakati bersama, jika tidak bisa hadir wajib memberi tahu secara tertulis atau informasi melalui media group yang telah di ikuti.

Ayat 5.

Setiap anggota berkewajiban membayar kompensasi setiap transaksi yang goal order dan sudah cair sebesar nilai yang telah disepakati bersama oleh semua anggota sebesar 5% dari setiap transaksi. Anggaran ini akan dipergunakan untuk kebutuhan internal organisasi serta biaya untuk gaji karyawan admin online, operator, akunting dan kegiatan lainnya dan jika ada kelebihan anggaran secara berkala keuntungan ini akan di bagi rata untuk semua anggota secara adil tanpa membedakan anggota dengan kecuali anggota yang belum posting sama sekali baik baru atau lama, maka tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan.

Ayat 6.

Setiap anggota wajib melunasi iuran pendaftaran anggota baru dan jika belum melunasinya maka belum dianggap sebagai anggota tetap apalagi masuk dalam akun level.

Pasal 9 HAK ANGGOTA

Ayat 1.

Setiap anggota berhak mendapat peningkatan strategy dan ilmu ilmu terkait pengembangan akun level yang telah di ikuti dengan cara megikuti secara rutin jadwal kopdar, pelatihan dan info info penting lainnya.

Ayat 2.

Setiap anggota berhak mengajukan berhenti secara sepihak dari organisasi dengan alasan individu dan selanjutnya akun dan daftar produk dalam akun wajib dihapus.

Ayat 3.

Setiap anggota berhak mendapatkan fasilitas fasilitas yang telah ditetapkan oleh rapat anggota secara bersama seperti display produk pada website organisasi serta media digital marketing lainnya sesuai akun level yang di ikuti.

Ayat 4.

Setiap anggota berhak mendapatkan akun level dan password setiap akun level yang telah di ikuti dan wajib merahasiannya untuk selamanya kepada siapapun kecuali anggota keluarga yang bisa dipercayainya.

Ayat 5,

Setiap anggota dalam wilayah kabupaten hanya berhak untuk ikut organisasi ini hanya satu wilayah saja dengan nama yang sama, jika anggota tersebut memiliki cabang dibanyak area kabupaten berbeda.

Ayat 6.

Jika anggota memiliki banyak cabang di luar kabupaten, maka dia berhak ikut di luar kabupaten tetapi menggunakan nama anggota yang berbeda atau wakilnya untuk area kabupaten tersebut yang terdaftar sebagai akun.

BAB V
KETENTUAN AKUN LEVEL, WEBSITE ONLINE SHOP,
MEDIA SOSIAL, GROUP WHATSAPP TELEGRAM DAN DIGITAL MARKETTING

Pasal 10
AKUN LEVEL PADA MARKETPLACE DAN ECOMMERCE

Ayat 1.

Bahwa telah ditentukan akun level itu dibuat secara bertahap sebagai berikut :

1. **Level Silver** adalah anggota pemula, masih belajar atau sudah punya akun tetapi belum pernah goal order dengan syarat wajib punya produk yang akan dijual dan perangkat media online seperti HP, Laptop, Wifi serta membayar iuran yang telah disepakati.
2. **Level Gold** adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atasnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun level Gold.
3. **Level Diamond** adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atas atau bawahnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun Level Diamond.
4. **Level Top Seller** adalah anggota yang sudah punya akun pribadi di marketplace atau ecommerce, punya produk untuk di jual, sudah paham system posting dan update serta ketentuan lainnya dalam dunia digital. Sudah pernah goal order di level atas atau bawahnya dan atau anggota baru yang membayar pendaftaran sesuai kategori akun Level Top Seller.

Ayat 2.

Bahwa pada tahap awal pembentukan organisasi ini semua anggota tetap secara otomatis mendapat hak prioritas akan memasuki level pada 2 peringkat level tertinggi yaitu akun **Level Top Seller** dan **Level Diamond**.

Ayat 3.

Bahwa untuk anggota tetap pada awal pembentukan organisasi ini walau pemula yang masih belum pernah goal order disemua marketplace atau masih belum pernah membuka akun digital marketting tetapi anggota tersebut sudah memiliki kemampuan dan perangkat digital marketting maka dia berhak masuk pada **Level Diamond**.

Ayat 3.

Bahwa semua anggota tetap yang ikut pada deklarasi pembentukan AD ART bersama dan dia telah memiliki akun di marketplace dan sudah ada goal order, maka dia berhak masuk di **Level Top Seller**.

Ayat 4.

Bahwa anggota baru daftar berikutnya akan dimasukkan pada level akun mengikuti syarat dan ketentuan pada AD ART.

Ayat 5.

Akun level pertama dibuat pada marketplace Tokopedia, dan selanjutnya pada semua akun marketplace, ecommerce, online shop, website dan media sosial digital marketing yang ada di Indonesia dan dunia internasional.

Ayat 6.

Nama akun level yang akan digunakan disemua marketplace dan ecommerce sebagai sarana digital marketing adalah UKM JEMBER IRSN SILVER, UKM JEMBER IRSN GOLD, UKM JEMBER IRSN DIAMOND dan UKM JEMBER TOP SELLER.

Ayat 7.

Jika pada perkembangan organisasi ini, tidak menutup kemungkinan nama akun akan di ganti atau ditambah jumlah akun dan ketentuan jumlah anggota setiap akun oleh rapat anggota yang telah disepakati.

Ayat 8.

Koordinasi setiap akun level dilakukan pada group WA masing masing hanya khusus anggota yang terdaftar saja.

Ayat 8.

Bahwa semua anggota baru jika gabung dalam akun level wajib membayar uang pendaftaran sesuai akun level yang di ikutinya.

Ayat 9.

Bahwa setiap anggota yang daftar pada akun yang lebih tinggi maka secara otomatis dia akan dapat langsung membuka dan jualan produk disemua akun di bawahnya.

Ayat 10.

Bahwa anggota yang sudah ikut kopdar, maka akan di ikutkan secara otomatis sebagai anggota edukatif yang tergabung dalam group UKM IRSN CABANG masing masing kota dan bagi yang sudah daftar masuk akun maka dia berhak mengisi form registrasi secara digital dan selanjutnya akan dapat masuk pada akun level yang di ikuti sesuai ketentuan.

Pasal 11.

KETENTUAN AKUN LEVEL MARKETPACE DAN ECOMMERCE

Ayat 1.

Bahwa semua anggota pada akun level wajib mentaati, mengetahui, memahami, segala syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap marketplace atau ecommerce dengan banyak melihat dan mengikuti system internal yang berlaku.

Ayat 2.

Dalam melakukan setiap posting semua anggota wajib koordinasi dengan mentor, coach dan koordinator agar tidak terjadi overload posting.

ayat 3.

Setiap produk yang akan di posting wajib dikasih watermark identitas perusahaan masing masing anggota pada setiap foto produk dan atau diberi nama usaha pada setiap akhir judul posting produk seperti contohnya kata kata **..... by makrifatbusiness**. Hal ini semata mata untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi dan kontrol secara keseluruhan.

Ayat 4.

Setiap produk yang laku terjual di masing masing masing akun level, jika order terjadi satu perusahaan maka anggota pemilik produk langsung mengirim barang tersebut dan langsung segera input resi. Selanjutnya jika dana sudah cair maka koordinator langsung melakukan tranfer dana ke rekening anggota yang bersangkutan.

Ayat 5.

Jika terjadi transaksi gabungan antar perusahaan di masing masing akun level, maka wajib dilakukan koordinasi delivery dengan system gudang atau outlet O2O jika sudah dibentuk dan jika belum dibentuk maka akan dilakukan system O2O secara koordinasi manual. Begitu juga cara system pencairan dana dilakukan secara koordinasi sedangkan untuk biaya delivery akan di bagi berdasarkan kontribusi prosentasi dari penjualan.

Ayat 6.

Bagi semua anggota level akun jika terjadi pelanggaran stock kosong pada saat terjadi deal order sehingga barang tidak terkirim maka akan dilakukan sanksi denda sebesar 2,5% dari total transaksi. Untuk hal ini maka wajib diperhatikan bahwa jika stock kosong maka segera di gudangkan postingan produk pada etalase disetiap marketplace.

Ayat 7.

Bahwa jika terjadi order gabungan antara anggota dengan produk berbeda, maka terkait dengan ongkos kirim akan diberlakukan system prosentasi kontribusi jika berat barang total tidak lebih dari 1 kg 1000 gram. Jika terjadi berat lebih dari 1 kg maka akan dilakukan system perhitungan kubikasi atau volume atau berdasarkan gramatur yang lebih berat membayar ongkir lebih banya sesuai dengan kadar beratnya barang.

Ayat 8.

Bahwa setiap anggota level akun yang belum posting sama sekali dan kemudian terjadi batasan overload posting maka anggota tersebut tidak boleh gabung pada akun level di atas atau di bawahnya, sehingga dia harus menunggu sampai akun tersebut di buka lagi untuk posting.

Ayat 9.

Bahwa setiap anggota level akun yang sudah pernah posting dan terjadi pembatasan quota posting maka dia secara otomatis bisa gabung pada akun level diatas atau di bawahnya dan berlaku secara terus menerus pada akun lainnya.

Ayat 10.

Bahwa setiap anggota akun level yang sudah goal order maka dia langsung bisa gabung pada akun level diatasnya atau di bawahnya dan berlaku khusus bagi leader, coach atau mentor yang telah di tunjuk secara otomatis bisa gabung di semua akun level yang ada di setiap kabupaten. Sedang untuk gabung akun pada lintas kabupaten akan dibicarakan lebih lanjut oleh para coach antar kabupaten atau propinsi.

Ayat 11.

Bahwa yang berhak posting pada akun level adalah anggota yang tertulis pada organisasi ini dan karena organisasi ini menganut system kekeluargaan maka anggota keluarga boleh posting seperti suami /istri dan anak. Juga anggota keluarga berhak yang andil dalam business ini berhak tahu akan email dan password.

Ayat 12.

Bahwa terkait dengan password dan email adalah merupakan rahasia pribadi organisasi yang wajib di jaga ketat oleh masing masing pemegang akun level. Sehingga setiap pemegang akun level tidak boleh memberitahukan kepada anggota lainnya yang tidak tergabung dalam akun level tersebut dan apalagi orang diluar anggota tetap dan hal ini secara organisasi akan dianggap sebagai kejahatan atau kriminalitas karena telah membocorkan rahasia password sehingga kasus ini bisa di tuntutan secara hukum pidana setelah menunggu hasil rapat anggota.

Pasal 12.

WEBSITE ONLINE SHOP

Ayat 1.

Organisasi ini dalam prosesnya memiliki website online shop untuk menampung semua produk para anggota, menampung berita berita informasi terkait aktifitas, proses pendaftaran anggota baru, artikel edukasi tentang berbagai hal kebutuhan para anggota serta informasi untuk masyarakat.

Ayat 2.

Website online shop yang bernama IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL dengan domain ***www.isrn.co.id*** dengan hosting full unlimited serta akun email unlimited untuk semua anggota.

Ayat 3.

Nama domain dan terkait hal tersebut sewaktu waktu dapat berubah sesuai kondisi yang ada dan perubahan ini akan di tetapkan dalam rapat anggota.

Ayat 4.

Dengan adanya fasilitas akun email unlimited maka semua anggota akan dapat 1 akun alamat email dari website online shop yang akan dibuat.

Ayat 5.

Bahwa website ini berlaku secara nasional untuk semua anggota tetap ISRN secara keseluruhan, sehingga semua anggota berhak mengajukan posting terkait produknya masing masing dengan mengacu pada ketentuan penggunaan website online shop yang akan ditentukan lebih lanjut dalam rapat anggota.

Ayat 6.

Bahwa dalam website ini nantinya ada system add on yang bisa dijual belikan kepada anggota yang berminat membuka add on dengan syarat ketentuan lebih lanjut disepakati oleh rapat anggota.

Pasal 13.

MEDIA SOSIAL, GROUP WHATSAPP DAN TELEGRAM dll.

Ayat 1.

Sebagai organisasi gerakan konspirasi marketplace digital marketing, maka organisasi ini juga akan menggunakan berbagai macam media sosial sebagai sarana digital marketing yang ramah sosial dengan akun personal para anggota serta akun organisasi dengan lintas media sosial.

Ayat 2.

Komunikasi koordinasi untuk semua anggota tetap masing masing level akun menggunakan group whatsapp dengan masing masing anggota akun terkait seperti ISRN SILVER JEMBER, ISRN GOLD JEMBER, ISRN DIAMOND JEMBER, ISRN TOP SELLER JEMBER. Tetapi untuk koordinasi dengan calon anggota, atau anggota edukatif menggunakan group whatsapp yang bersifat univeral yang kita sebut "Forum UKM ISRN Tokopedia, dll.

Ayat 3.

Dalam proses edukatif untuk anggota agar lebih profesional di bidang marketing digital, maka juga akan terus secara berkala dan sinergy melakukan workshop, pelatihan - pelatihan terus menerus dibidang tehnik aplikasi media sosial yang sedang trend.

Ayat 4.

Setiap kota kabupaten dibuatkan group media sosial secara terpisah dengan kabupaten lainnya. Sehingga hal ini akan memudahkan evaluasi dan kontroling antar kabupaten atau propinsi.

Ayat 5.

Bahwa dalam perjalanannya akan dibuatkan akun antar kabupaten yang bersifat regional atau ex kerisidenan hingga akun tingkat propinsi dan nasional.

Ayat 6.

Bahwa untuk memonitor semua kegiatan agar lebih terkontrol maka untuk para mentor, koordinator, pengurus dan coach setiap kabupaten wajib membentuk group tersendiri dalam menjalankan organisasi ini guna memudahkan jalannya organisasi yang lebih baik lagi.

Ayat 7.

Group Whatsapp dibuat dengan beberapa group sesuai kebutuhan digunakan untuk koordinasi, sharing, edukatif, informatif serta hal hal terkait dengan organisasi hingga perekrutan anggota baru.

Ayat 8.

Group whatsapp dan telegram juga dibuat guna kebutuhan digital marketing semua anggota, karena media sosial jenis ini saat ini sedang trend dipakai untuk sarana komunikasi yang lebih efektif. Juga dalam perjalanan tidak menutup kemungkinan menggunakan media lain yang sedang berkembang sebagai sarana komunikatif serta media digital marketing alternatif.

BAB VI**PENUTUP****Pasal 14**

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara jelas dan detail maka akan di di bahas lebih lanjut dengan surat resmi dalam rapat bersama anggota baik secara langsung maupun rapat dalam group whatsapp atau telegram resmi dan atau media sosial lainnya para anggota yang telah disepakati.

Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga (ART) IKATAN SELLER RESELLER NASIONAL ini dimulai sejak tanggal di tetapkan bersama di hadapan notaris

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 2017

PENGURUS

- Koordinator** :
- Ketua Sekteraris** :
- Bendahara** :
- Coach /Mentor 1** :
- Coach /Mentor 2** :
- Coach /Mentor 2** :
- Coach /Mentor 3** :
- Coach /Mentor 4** :
- Coach /Mentor 5** :